

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asas tanggung jawab negara dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Banyumas dijalankan oleh DLH Kabupaten Banyumas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2020, DLH telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyimpanan dan pengelolaan limbah medis B3 melalui mekanisme pengawasan reguler dan insidental berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024, yang bertujuan untuk memeriksa atau mengevaluasi kesesuaian kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan ini dilakukan secara preventif melalui tahapan persiapan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis lapangan, serta penyusunan berita acara, rekomendasi tindak lanjut, dan penarapan pengawasan represif yaitu sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran lingkungan hidup.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Banyumas meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang berasal dari dalam DLH mencakup keterbatasan sumber daya manusia pengawasnya, anggaran, sarana dan prasarana, kesiapan teknis petugas yang belum optimal, serta kurangnya koordinasi antar unit kerja. Sementara itu, hambatan eksternal yang berasal dari luar DLH merupakan sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan yang belum mampu mengelola limbah medis secara mandiri sehingga meningkatkan beban pengawasan DLH Kabupaten Banyumas. Meski demikian, pengawasan tetap dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, yang tercermin dari minimnya pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan limbah medis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui DLH Kabupaten Banyumas untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah medis dengan mengoptimalkan sumber daya, baik melalui penambahan dan pemerataan jumlah personel pengawas, peningkatan kompetensi teknis petugas melalui pelatihan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengawasan di lapangan. Selain itu, perlu ditingkatkan kerja sama antar unit kerja serta fasilitas pelayanan kesehatan, penyusunan jadwal pengawasan yang lebih terstruktur, pemanfaatan teknologi

agar potensi pelanggaran pengelolaan limbah medis dapat dideteksi secara dini dan ditindaklanjuti secara efektif untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

